

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam dunia persaingan perdagangan atau juga bisa disebut sebagai dunia persaingan usaha bukan hanya sekedar mementingkan konten atau isi dari suatu produk, banyak komponen dalam dunia perdagangan yang perlu diperhatikan dikarenakan dalam perjalanannya dunia perdagangan atau persaingan usaha akan sangat mungkin menghadapi banyaknya pesaing-pesaing usaha atau *rival* yang memungkinkan sebuah perusahaan dapat menghadapi permasalahan.

Pada masa kini atau bisa disebut era globalisasi, dunia persaingan usaha atau bisnis semakin pesat berkembang, hal tersebut terjadi karena adanya dorongan dari perkembangan teknologi yang memfasilitasi para pelaku usaha atau pelaku bisnis dapat berkembang memasuki pasar digital, selain itu dengan berkembangnya suatu usaha memasuki pasar digital tentu akan berdampak bagi usaha itu sendiri dan masyarakat.

Para pelaku usaha pada era saat ini sangat perlu untuk berkembang, dikarenakan gaya hidup masyarakat saat ini juga telah mengikuti perkembangan zaman dan tidak bisa dipungkiri memang pasar digital sangat tinggi memikat minat masyarakat dikarenakan pasar digital sangat mudah diakses dan mempermudah keperluan masyarakat dan juga mempermudah keperluan pelaku usaha dalam mengelola dan memasarkan produknya.

Pendaftaran atas merek menjadi hal yang mungkin penting bagi para pelaku usaha, terutama bagi para pengusaha yang sudah merencanakan usahanya dalam skala besar, merek yang belum terdaftar dari suatu usaha jika belum didaftarkan maka akan memiliki banyak konsekuensi seperti dicurinya merek tersebut, didaftarkan merek tersebut oleh pihak lain, tidak adanya perlindungan hukum dari merek tersebut, sehingga jika adanya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka tidak ada upaya hukum yang bisa melindungi merek tersebut dikarenakan identitas merek tersebut tidak terdaftar.

Merek telah menjadi suatu kata yang populer dan banyak yang menggunakannya dalam tujuan publikasi dari suatu produk dan jasa baik melalui media digital dan juga media cetak. Merek bukan lagi hanya sekedar tanda pengenal dari suatu produk dan jasa namun merek dapat dijadikan suatu strategi bisnis dalam membuat alur rangkaian dari suatu strategi bisnis.

Suatu produk memerlukan suatu merek yang bertujuan untuk memberikan kesan ataupun ingatan kepada konsumen atas suatu produk dan jasa yang di dapatnya, merek juga bisa dilihat sebagai identitas dari suatu produk dan jasa yang memberikan informasi kepada masyarakat bahwa produk dan jasa tersebut memiliki kualitas dan asal yang jelas dan dikenal dari suatu produk dan jasa tersebut.¹

¹Rahmadhiani, Nur Febry. Budiningsih, Catharina Ria, “Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA”, *Jurnal Syiar Hukum UNISBA*, Vol 15, No. 2 (2017), hlm 1-2.

Merek adalah suatu tanda dari hasil karya yang memberikan peranan penting bagi pemilik merek itu sendiri ataupun bagi perusahaan yang menggunakan merek tersebut, pada era saat ini perkembangan perdagangan produk dan jasa sangat dipengaruhi oleh hadirnya merek, karena merek tersebut telah membawa ingatan kepada para konsumen sehingga para konsumen dapat melakukan *repeat order* atau pemesanan kembali pada suatu produk dan jasa, hal tersebutlah yang membuat dunia perdagangan dapat berkembang.²

Pentingnya sebuah merek ialah sebuah aset yang harus dipertahankan, maka dari itu perlunya suatu merek dilekatkan dengan perlindungan hukum yakni untuk menjaga hak-hak perorangan atau juga badan hukum atas aset yang dimiliki dari suatu usaha.³

Hak Kekayaan Intelektual ialah hak yang melindungi hak merek dimana hak eksklusif diserahkan kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk memakai atau menggunakan mereknya untuk produk atau jasa sesuai yang didaftarkannya, hak eksklusif atas merek membuat pemilik merek terdaftar menjadi satu satunya pihak yang berhak menggunakan mereknya untuk produk dan jasa yang didaftarkannya, tapi tidak untuk produk dan jasa lainnya.⁴

Didalam dunia perdagangan tentunya ada suatu persaingan dan tidak dapat dipungkiri bahwa suatu persaingan dapat memicu timbulnya sengketa atau permasalahan, dengan adanya merek juga membuat persaingan dalam dunia

² Sutedi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm 55.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

perdagangan semakin rapat dan sengit, ditengah sengitnya persaingan itulah rentan timbulnya permasalahan.

Di Indonesia sering kali terjadi kasus atas merek yang dikarenakan kesamaan, kemiripan atas suatu merek, baik dari nama pada merek tersebut atau pada bentuk logo atau simbol atas merek tersebut. Pada kasus atas merek nama dan logo dari sebuah merek adalah suatu hal yang sakral dan harus dilindungi dikarenakan merek merupakan aset atas suatu produk dan jasa yang memiliki value atau nilai.

Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah sengketa antara PT Terbit Financial Technology dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia terkait kesamaan pada Merek GOTO. Permasalahan ini berawal pada saat PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia memberitahukan kepada publik bahwa mereka melakukan merger dan membentuk GoTo Group pada tanggal 17 Mei 2021.

Tidak lama dari kabar tersebut muncul adanya gugatan plagiat yang dianggap melanggar Hak atas merek tersebut, Penggugat yaitu PT Terbit Financial Techonlogy memberikan laporan atas perkara tersebut kepada Polda Metro Jaya, laporan tersebut telah terdaftar dengan nomor LP/B/5083/X/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA pada tanggal 13 Oktober 2021 atas dugaan pelanggaran pidana Pasal 100 ayat 2 dan/atau Pasal 102 UU RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada tanggal 2 November 2021 gugatan tersebut telah di sampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. didalam Petitumnya PT Terbit Financial Techonlogy mengklaim bahwa pihaknya adalah satu-satunya pihak yang berhak atas kepemilikan Merek GOTO, dengan berdasarkan bukti bahwa Merek Goto telah didaftarkan oleh perusahaanya kepada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham lebih dahulu dibandingkan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia dengan nomor IDM000858218 atas nama PT Terbit Financial Technology.

Pendaftaran GOTO oleh PT Terbit Financial Technology diakui terjadi pada tahun 2020, hal tersebut terjadi sebelum adanya merger dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan PT Tokopedia, hal tersebut yang menjadi landasan dari PT Terbit Financial Technology untuk menggugat PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan PT Tokopedia atas dugaan adanya pelanggaran hak atas merek dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Merek .

Bukan hanya itu saja, didalam petitum juga berisikan 13 gugatan yang meminta pihak GoTo dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia membayarkan uang paksa untuk setiap harinya jika ada keterlambatan dalam putusan perkara ini sebesar 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).⁵

⁵ Arini, Shafira Cendra, 2022, *Kronologi Sengketa Nama GoTo Hingga Lolos Dari Gugatan Rp 2 T*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6119641/kronologi-sengketa-nama-goto-hingga-lolos-dari-gugatan-rp-2-t/2>, (diakses pada tanggal 23 November 2022 Pukul 15.36.)

Pada peristiwa tersebut seakan adanya upaya pemerasan atau mengambil keuntungan didalam penyelesaian perkara, suatu tindakan yang menyudutkan atau menekan orang lain dan memberikan dampak kerugian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ialah yang disebut pemerasan.⁶

Pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 sidang yang pertama digelar, seluruh proses persidangan berjalan hingga 17 kali dan memakan waktu lebih kurang 219 hari dalam proses secara hukum, pada akhirnya gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juni 2022.

Pada Putusan tersebut pengadilan memberikan pernyataan untuk mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia. Salah satu putusan berbunyi sebagai berikut "Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst," dan setelahnya pengadilan memutuskan untuk menghukum penggugat, perihal ini PT Terbit Financial Technology, untuk bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan atas perkara ini sejumlah Rp 2.500.000,00.⁷

Jika dilihat dari putusan perkara tersebut yang dimenangkan dalam perkara ialah pihak tergugat yakni PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia dimana bahwa faktanya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia

⁶ Abdullah, 2020, *Konsultasi Hukum*, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=786>, (Diakses pada tanggal 23 November 2022 Pukul 15.37)

⁷ Arini, Shafira Cendra. Loc.Cit.

melakukan merger pada 17 Mei 2021 dengan menggunakan nama GoTo sedangkan PT Terbit Finance Technology sudah mendaftarkan merek GOTO pada tahun 2020 dengan nomor register IDM000858218.

Jika dilihat dari faktor plagiarisme atau peniruan dalam hal merek tersebut, bahwa dapat dilihat merek GOTO milik PT Terbit Finance Technology lebih berhak atas nama merek tersebut secara sah karena telah terdaftar pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham lebih dahulu dibandingkan dengan nama GoTo milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia.

Ruang lingkup mengenai wewenang Pengadilan Niaga mencakup perkara mengenai kepailitan, mengenai perkara Hak Kekayaan Intelektual dan juga mengenai perkara dalam proses likuidasi dari bank yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan,⁸ dalam kasus yang penulis angkat yakni mengenai sengketa merek yang dimana merek adalah turunan dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, maka Pengadilan Niaga memiliki wewenang untuk menangani perkara dalam kasus ini.

Didalam persidangan untuk memutus suatu perkara, Hakim memiliki kewajiban untuk harus selalu menegakan keadilan dengan tidak memandang siapa yang menjadi penggugat ataupun yang menjadi tergugat, dan seorang Hakim dalam memutus suatu perkara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan dasar terhadap putusan yang

⁸Kusumasari, Diana, 2011, *Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga*
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/lingkup-kewenangan-pengadilan-niaga-lt4d47fcb095f46>,
(Diakses pada tanggal 19 Desember 2022 Pukul 21.27)

ditentukannya. Hakim harus menentukan putusan yang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari putusan yang dikeluarkannya.⁹

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana telah tertera diatas, maka dari itu penulis selaku penulis akan melakukan penelitian yang lebih lanjut terhadap putusan sengketa antara PT Terbit Finance Technology dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN SENGKETA MEREK TERKAIT KESAMAAN PADA MEREK GOTO (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana telah tertera diatas, maka dari itu penulis dapat merumuskan permasalahan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penentuan persamaan unsur pokok dalam suatu merek dagang?
2. Mengapa Hakim menerima putusan sela pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst?

⁹ Kansil, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 14.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah tertera sebagaimana diatas, maka penulis menentukan penelitian ini memiliki tujuan yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur pokok dalam suatu merek ditentukan sehingga bisa dikatakan “Sama”.
2. Untuk mengetahui hasil dari Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst sudah sesuai dengan Undang-Undang Merek.

D. Manfaat Penelitian

Didalam penelitian ini penulis mengharapkan agar penelitian ini bukan hanya bermanfaat untuk diri penulis sendiri, namun dapat bermanfaat bagi pihak lainnya yang mungkin akan membutuhkan data atau karya ilmiah seputar hukum dagang atau hukum bisnis sebagai sumber referensi penelitiannya yang akan dibuat dilain waktu atau dimasa yang mendatang, Adapun manfaat dari penelitian ini oleh penulis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan tambahan bagi ilmu pengetahuan yakni ilmu hukum dan khususnya hukum dagang atau hukum bisnis, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada akademisi maupun

mahasiswa dalam mengembangkan pemahaman dalam ilmu pengetahuan khususnya hukum dagang dan hukum bisnis.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai dunia persaingan usaha kepada para pelaku usaha khususnya kepada pelaku UMKM yang masih dalam tahapan merintis usahanya agar dapat mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan dan hal-hal yang beresiko untuk terkena sengketa didalam dunia bisnis dan persaingan usaha seperti halnya dalam penelitian ini.